



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drr Ashari Jln. Merah Putih No. 25 A Kelurahan Balokang Tengah
Kecamatan Padang Barai Kota Padang

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/1307 /Ditibud PAUD/DPJK.MAS.C1/2025

Tanggal 20 Oktober 2025 diberikan



Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84/U/2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada
Alamat

: TK CAHAYA BUNDA
: Jln. Adinegoro RT 001 RW 002
: Kelurahan Lubuk Buaya
: Kecamatan Koto Tengah
: Kota Padang

Jenjang
Nama Yayasan

: TK
: Pendidikan Bunda Siti Anyar

Berlaku terhitung tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 31 Juli 2026
PERPANJANGAN IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 20 Oktober 2025
Kepala,



Yopi Kriolova, STMM
NIP.19730920 199303 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Graha Drs. Azhari Jln. Marah Roesli No 25 A
Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat
Kota Padang

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1 / 1307 / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2025
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TK CAHAYA BUNDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
 - bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD : TK CAHAYA BUNDA
Jenjang : TK
Alamat : Jln. Adinegoro RT 001 RW 002
Kelurahan : Lubuk Buaya
Kecamatan : Koto Tangah
Kota : Padang
Nama Yayasan : Pendidikan Bunda Siti Anyar

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 31 Juli 2026

KETIGA

: Pimpinan dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 Oktober 2025
Kepala,



Yeni Krislova, SH. MM
NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip